



**PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***STATE LOSSES IN THE CASE OF DETERMINATION
OF THE CRIME OF CORRUPTION***

R. Bayu Ferdian

Kejaksaan Negeri Banda Aceh
Jalan Cut Mutia Nomor 21 Banda Aceh
e-mail: r.bayu.ferdian@gmail.com

Mohd. Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: m_din@unsyiah.ac.id

M. Gaussyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: mgaussyah1974@unsyiah.ac.id

Diterima: 16/08/2018; Revisi: 03/09/2018; Disetujui: 15/09/2018

Abstrak - Adanya kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting, saat ini masih terdapat polemik, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang "kerugian negara". Tujuan penulisan untuk mengetahui dasar penentuan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan mengetahui proses penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, Penulisan dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian diketahui dalam menentukan nilai kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi, jika perkaranya sederhana maka penentuan nilai kerugian negara dilakukan oleh Kejaksaan, jika perkaranya perlu audit secara mendalam maka Kejaksaan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai alat bukti awal persidangan mengenainya nilai kerugian negara. Proses Penetapan kerugian negara yaitu dengan menghadirkan LHPKKN dari BPKP atau hasil perhitungan sendiri oleh Kejaksaan. Disarankan agar disebutkan pada setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi bahwa hanya BPK lembaga yang berwenang menetapkan nilai kerugian keuangan negara. Perlu diperbanyak sumber daya auditor yang mumpuni di seluruh kantor perwakilan BPK.

Kata Kunci : Penetapan, Kerugian Negara, Korupsi.

Abstract - The existence of the losses of the State on a matter and the magnitude of value of loss is very important, currently there is still debated, both on the evidence presented as well as the interpretation of the "loss of State" itself, the purpose of writing to know the basis of the determination of the loss of the State in criminal acts of corruption and know the process of determination of State losses in the case the crime of corruption, The writing is done by research libraries, and normative juridical approach, research results known in determining the value of the losses of the State on the matter a criminal offence of corruption, If a simple matter then the determination of the value of the loss of the State done by the Prosecutor's Office itself, If the matter needs to be in-depth auditing thus Prosecution Agency coordinate with the Financial Examiner (BPK) or the bodies of financial supervision and development (BPKP) as a proof of the early trials of its value losses of the State. The process of the determination of the loss of the country namely by presenting LHPKKN from BPKP or calculation result by the Prosecutor's Office. It is recommended that mentioned on any legislation governing the crime of corruption that only the authorized institution of the BPK set the value of the financial loss to the State. Need to be copied the Auditors qualified resources across the Office of the representative of the BPK.

Keywords: Determination, The loss of State, Corruption.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih tergolong sangat tinggi, tindak pidana korupsi bahkan semakin marak, mulai dari pusat sampai daerah. Hal ini membawa dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Orang-orang yang menduduki jabatan strategis pada lembaga-lembaga negara/ pemerintahan, sudah terbiasa melakukan tindak pidana korupsi walaupun dalam skala kecil. Saat ini skala korupsi jauh lebih luas, lebih sistematis, dan lebih canggih. Praktik korupsi yang meningkat telah menjadi masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.¹

Peningkatan Kasus korupsi bisa dilihat dari perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkap 803 kasus itu menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi yang telah *inkracht* berjumlah 549 dengan 831 terpidana.²

Disamping semakin meningkatnya angka korupsi, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara modern dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara. Oleh karena itu, penanganan korupsi, khususnya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian negara, perlu pendekatan yang bersifat integral, serta melalui kerja sama internasional.

Terkait dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) telah mengetengahkan konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan mampu mengembalikan kerugian negara, di samping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Juga terdapat sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

¹ Santoso, M. A. (2011). Dampak penjatuhan pidana korupsi bagi pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, 7(2).

² RITA AYUNINGTYAS, KASUS KORUPSI DI INDONESIA MENGGILA, [HTTP://NEWS.LIPUTAN6.COM/READ/2477341/KASUS-KORUPSI-DI-INDONESIA-MENGGILA](http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila), (DIAKSES PADA 17 APRIL 2017).

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap data provinsi terkorup di Indonesia. Hasilnya tak berbeda dengan yang diungkap PPATK beberapa waktu lalu, DKI Jakarta tetap provinsi terkorup. Fitra mengungkap data berdasarkan publikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2011. Untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.703 kasus. Dalam data yang dirilis tersebut Provinsi Aceh masuk dalam ranking 2 terkorup setelah DKI Jakarta, berikut urutan tiga teratas provinsi terkorup berdasarkan data yang dirilis Fitra tahun 2012 :

1. DKI Jakarta Rp 721 miliar
2. Aceh Rp 669 miliar
3. Sumut Rp 515 miliar.³

Pengembalian atas kerugian negara (*asset recovery*) dalam Tindak Pidana Korupsi, merupakan hal yang sangat penting. UUPTPK tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut dengan kerugian keuangan negara.

Dalam Penjelasan Pasal 32 UUPTPK hanya dinyatakan “bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu juga, terkadang ikut terlibat Akuntan Publik, Inspektorat, ataupun kerugian negara dihitung sendiri oleh Kejaksaan sebagai Penyidik.

Terkait dengan kewenangan atau lembaga yang bertanggungjawab dalam penentuan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak diatur tegas, maka dalam praktik dilapangan tidak ada kepastian dalam menerapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, mengingat masing-masing instansi yang melakukan penghitungan atas kerugian negara memiliki metode yang berbeda pula sehingga pada akhirnya laporan yang diberikan juga berbeda, tidak adanya kepastian terkait dengan kompetensi lembaga yang melakukan perhitungan atas kerugian negara sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penentuan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui proses penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

³ DetikNews, <https://news.detik.com/berita/2047460/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra> (diakses pada Senin 15 Mei 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan normatif. Namun dalam melakukan penelitian ini juga, tidak terlepas dari adanya dukungan penelitian lapangan guna mendapatkan informasi serta dokumen yang lengkap dan akurat. pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya, serta wawancara dengan Narasumber sebagai penunjang data.

Dari semua data yang terkumpul kemudian akan diuraikan secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu, diseleksi dan diolah lalu dianalisis sesuai dengan asas maupun teori hukum serta peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisis untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Penentuan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Penentuan kerugian negara merupakan wilayah kewenangan hakim dalam persidangan. Penentuan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui pertimbangan “nilai kerugian negara” dan “pidana tambahan pengembalian kerugian negara”. Beda halnya dengan perhitungan kerugian negara, yaitu suatu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan kerugian negara yang dimuat dalam klausul dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada sebuah perkara yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, sebelum dinyatakan bahwa terdapat “kerugian negara”, maka perlu melalui proses peradilan. Lembaga yang berwenang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi, sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari: kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁴

Sedangkan untuk proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat pelaku tindak pidana korupsi dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu ⁵:

1. Jalur Perdata

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33 menetapkan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Selanjutnya Pasal 38 C menetapkan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijde*), diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Tujuan pengaturan gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hasil korupsi, maka diatur gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara. Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

2. Jalur Pidana

Disamping itu dalam hal penyitaan, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam pasal 38 yang mengatur tentang penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan ayat (1); Pasal 39 tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan; Pasal 42 tentang kewenangan penyidik untuk memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan; dan

⁴ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38

⁵ Mustaghfirin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2015.

pasal 273 ayat (3) yang mengatur jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti yang dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 46, Jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, kemudian hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.

3. Jalur Perampasan

Dalam hal perampasan akibat pelaku tindak pidana korupsi ketentuannya diatur dalam pasal 38 ayat (5) yang menetapkan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, hukum atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Pasal 38 ayat (6) yang menetapkan bahwa penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding, sedangkan pasal 38B ayat (2) yang menetapkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya dilakukan secara merdeka dan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Secara yuridis formal, kejaksaan lahir berbarengan dengan merdekanya Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah penugasan dan kedudukan institusi Kejaksaan pada masa Konstitusi RIS dan pada masa UUDS 1950, Kejaksaan tetap berada dalam struktur departemen Kehakiman. Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan menjadi Departemen sendiri di bawah Menteri Jaksa Agung.⁶

Adapun pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam perhitungan kerugian Negara pada tindak pidana korupsi yaitu: hasil penyelidikan dan hasil penyidikan, bahwa dalam praktik penentuan kerugian Negara tidak di haruskan dilakukan oleh auditor tetapi dapat dilakukan sendiri oleh jaksa sendiri asalkan kerugian tersebut sudah jelas, nyata dan tidak berbelit-belit dengan pembuktiannya mudah.

Upaya lain yang dilakukan jaksa untuk memulihkan kekayaan negara, dengan menggunakan fungsi yang telah dijelaskan dalam UU, yakni sebagai penegak hukum,

⁶ Marwan Effendi. *Kejaksaan RI, Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

bantuan hukum, pelayanan hukum. Lingkup kegiatan yang dilakukan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara, yakni melalui dua proses: di dalam pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).

Kejaksaan untuk penentuan kerugian Negara oleh sebelumnya perlu dilihat dulu kasusnya, jika dalam praktik kasus korupsi-nya sederhana, maka adakalanya kerugian Negara tersebut dapat dihitung dan ditentukan langsung oleh jaksa, namun jika kasusnya kompleks maka Jaksa dapat berkoordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat/Satuan kerja.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lahir tanggal 1 Januari 1947, bermula ditetapkannya Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

- a. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- b. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- c. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Selanjutnya mekanisme kerja BPK bersifat mandatory, yaitu melakukan pemeriksaan keuangan negara kepada seluruh entitas yang menggunakan uang negara. Setelah proses mandatory, bisa jadi timbul kasus yang kemudian ditelusuri. Proses mandatory dilakukan dengan tiga hal, audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Prosedur tersebut merupakan agenda rutin tahunan. Pertengahan semester pertama mengaudit laporan keuangan yang hasilnya bisa saja mengindikasikan kerugian negara, baik di kementerian maupun di daerah. Berikut alur kerja BPK:

- a. Melakukan pemeriksaan keuangan negara
- b. Penyerahan LHP kepada pemangku kepentingan

- c. Melaporkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana
- d. Memantau tindak lanjut pemeriksaan BPK

Jika dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ditemukan kejanggalan, maka tindakannya sesuai kesalahan. Pertama, jika LHP menunjukkan adanya kesalahan administratif, maka BPK akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen. Kedua, kesalahan karena mereka ini boros, misalnya perjalanan dinas yang berlebihan, BPK akan merekomendasikan kegiatan yang efisien atau tidak boros. Ketiga, kelebihan atau kemahalan terhadap penilaian suatu belanja barang atau belanja modal. Maka, BPK meminta kembalikan uang itu. Dan yang keempat, fiktif atau mark up, ini yang kemudian akan diteruskan kepada kejaksaan untuk ditindak-lanjuti.

Bila sesuai, maka KL (Kementerian/Lembaga) akan mendapatkan opini WTP. Namun seandainya ada sedikit kekurangan pada dokumen, maka akan mendapatkan WDP alias Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya adalah Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang artinya tidak bisa ditelusuri laporan keuangan yang disajikan. Terakhir adalah Tidak Wajar untuk laporan keuangan yang sepenuhnya salah. Selanjutnya BPK memberikan Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang artinya tidak bisa ditelusuri laporan keuangan yang disajikan. Terakhir adalah Tidak Wajar untuk laporan keuangan yang sepenuhnya salah.

Hal tersebut juga berkaitan dengan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Sebagai auditor pemerintah, BPK dan BPKP punya karakteristik yang berbeda satu dan lainnya. BPK sebagai auditor eksternal pemerintah bertanggung jawab kepada DPR, sedangkan BPKP merupakan auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden.

Pada akhir 2014 peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

- a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
- c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
- e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
- g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
- h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
- i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : audit. Ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya :

- a) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- b) Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);

- c) Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja);
- d) LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja.

Aturan tersebut merupakan dasar bagi aparat penegak hukum untuk meminta penghitungan kerugian negara dari BPKP. Khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai penjelasan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK memang memiliki tugas koordinasi, salah satunya dengan BPKP.

Audit BPKP menggunakan pendekatan *Risk Management Based Audit* (RMBA) yaitu metodologi audit dengan pendekatan risiko dan proses. Pendekatan ini sangat berguna pada pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku seperti Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Proyek Pinjaman Luar Negeri, dan Instansi Pemerintah. Hal tersebut setelah telaah terhadap risiko salah saji laporan keuangan, yang terdiri dari risiko kekeliruan, risiko kecurangan, dan risiko kegagalan⁷.

Sesuai dengan fungsi dan metode audit, hasil audit BPKP mengedepankan kerugian negara berdasarkan risiko dan proses korupsi yang terjadi. Terkait waktu dalam menghasilkan laporan, BPKP terbilang sangat efisien dalam menghadirkan hasil audit dibandingkan BPK. Baik karena kantor BPKP yang tersebar di berbagai kabupaten/kota maupun jumlah auditor yang lebih banyak. Sehingga ini menjadi pertimbangan bagi kejaksan pada umumnya dalam penyiapan alat bukti persidangan tipikor meminta laporan perhitungan kerugian negara dari BPKP. Penentuan kerugian negara tanpa berkoordinasi dengan BPK dan BPKP juga sering dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, di saat nilai kerugian negara tersebut sudah jelas tanpa melalui metode perhitungan yang panjang.

Penentuan kerugian Negara harus berdasarkan identifikasi secara akurat dan tepat di dalam hasil penyelidikan. Jika memuat bukti permulaan yang cukup, barulah sebuah perkara dapat ditentukan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Berdasarkan identifikasi yang akurat dan tepat sebagai bukti permulaan yang cukup, maka hasil penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Dalam menentukan kerugian negara, kejaksan mendasarkan pada laporan perhitungan kerugian keuangan negara. Dapat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

⁷ <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/311/Risk-Management-Based-Audit.bpkp>

sebagai laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dengan bukti tertulis atau keterangan Auditor di muka persidangan di bawah sumpah (keterangan ahli).

2. Proses Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pada perkara tindak pidana korupsi sebelum ditetapkan sebagai perkara yang merugikan negara, maka harus melalui perhitungan. Perhitungan kerugian keuangan negara bukan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator, atau alat perhitungan lainnya, karena didalamnya terdapat terminologi “kerugian ada terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadi rugi”.

Pendekatan penentuan kerugian keuangan negara harus dilakukan melalui kegiatan “pemeriksaan”, karena didalam pemeriksaan mengandung perwujudan independensi, objektivitas dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam melakukan suatu proses kegiatan. Hal tersebut sesuai rumusan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2004, yang menyatakan : “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara perlu dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, yang bersifat reaktif dan merupakan pemeriksaan “lanjutan” dari pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan yang lebih khusus dan mendalam, menuju pada pengungkapan penyimpangan.⁸

Terminologi “pemeriksaan investigatif” secara tegas memisahkan wilayah kewenangan pembuktian aspek perbuatan melawan hukum positif (peraturan perundangan) pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh instansi pemeriksa, dan kesimpulan “kerugian keuangan negara” sebagai ranah hukum administrasi, dengan kewenangan pembuktian aspek perbuatan melawan hukum ranah pidana atau “unsur tindak

⁸ Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah”, hlm. 139-141.

pidana korupsi” yang pembuktiannya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam peradilan tindak pidana korupsi.⁹

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam standar Pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan, serta ketidakpatutan. Auditor diharuskan memeriksa kemungkinan dan menilai resiko atas kecurangan dan ketidakpatutan yang dapat berdampak material terhadap subjek.

Secara rinci standar audit investigatif terdapat 8 tahapan meliputi: perencanaan, penetapan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya, pertimbangan dalam perencanaan, supervisi, pengumpulan dan pengujian bukti, pengumpulan bukti, pengujian bukti dan dokumentasi.¹⁰

Selanjutnya, terhadap perkara yang terindikasi tindak pidana korupsi dilaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara mengacu pada petunjuk teknis pemeriksaan investigatif BPK dibagi dalam 3 (tiga) tahapan: persiapan (*penyusunan program pemeriksaan, pembuatan surat tugas*), pelaksanaan (memahami kasus yang dibangun, mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti) dan pelaporan.¹¹

Secara praktis dan teoritis, metodologi pemeriksaan investigatif yang digunakan untuk mengungkapkan dugaan adanya unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, paling kurang terdiri dari 11 (sebelas) langkah sebagai berikut:¹²

1. pengumpulan Bukti
2. pengujian Bukti,
3. observasi,
4. pengujian fisik,
5. wawancara,
6. konfirmasi,
7. analisis data,
8. menyusun hipotesa,

⁹ Hernal F. Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

¹¹ Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah”, hlm, 142-157.

¹² Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dana Tidak Tersangka Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004, yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Manado Tahun 2006 .

9. menguji hipotesa,
10. menyempurnakan hipotesa,
11. penyusunan laporan

Setelah melakukan pemeriksaan investigatif, lembaga auditor akan mengeluarkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara. LHP (laporan hasil pemeriksaan) dikeluarkan oleh BPK, LHPKKN (Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dikeluarkan oleh BPKP.

Terdapat 2 unsur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu “surat dakwaan jaksa” yang memuat aspek kerugian keuangan negara dan “pertimbangan hakim” yang berhubungan dengan aspek kerugian negara. Klausul “surat dakwaan” selain memuat unsur perbuatan melawan hukum juga memuat “kesimpulan kerugian keuangan negara” hasil perhitungan instansi berwenang, yang dijadikan sebagai alat bukti.

Selanjutnya hakim dalam proses pembuktian di pengadilan dalam klausul “putusan pemidanaan” dalam konteks perkara tindak pidana korupsi di pengadilan, dalam surat keputusannya memuat “pertimbangan hakim” terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang terbukti dalam persidangan, termasuk “kerugian negara” dari bukti surat di pengadilan (hasil pemeriksaan investigatif oleh instansi yang berwenang) maupun keterangan ahli didepan persidangan terkait “kesimpulan kerugian negara” terhadap perkara yang disidangkan.

Dengan adanya laporan dari auditor atau lembaga yang berwenang men-*declare* nilai kerugian keuangan negara, selanjutnya laporan tersebut merupakan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan hakim pada persidangan perkara tindak pidana korupsi. Sehingga menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan vonis atau putusan. Laporan pemeriksaan investigatif yang didalamnya terdapat kerugian keuangan negara dengan besaran nilai hasil audit baik internal kejaksaan, BPK maupun BPKP serta kesimpulan “terbukti terjadi kerugian keuangan negara”. Dalam hal ini peran jaksa adalah menghadirkan alat bukti yang sah sebagai pertimbangan hakim.

Alat bukti yang paling penting adalah hasil audit atau nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berasal dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara. Besar kecilnya kerugian negara akan menjadi salah satu faktor penentu terhadap beratnya tuntutan jaksa ataupun vonis hakim. Menurut Tuanakota, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses penentuan kerugian negara, yakni pertama, menentukan ada atau tidaknya kerugian negara; kedua, menghitung besarnya kerugian keuangan negara kalau

memang ada dan ketiga, menetapkan kerugian negara tersebut.¹³ Ketiga rangkaian tersebut merupakan kesatuan yang sama-sama penting.

Penetapan kerugian negara menjadi poin krusial karena menimbulkan banyak multitafsir. Salah satu faktor penyebabnya adalah pemaknaan mengenai kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang masih problematik hingga saat ini. Hal tersebut terjadi tak lain karena tidak seragamnya bahasa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam praktiknya, perkara tindak pidana korupsi pada umumnya dalam menguji indikasi terdapat kerugian negara, jaksa melakukan perhitungan kerugian negara sendiri. Beberapa perkara lainnya, jaksa menghadirkan LHPKKN dari BPKP, dan hanya sebagian kecil yang perkaranya diminta melakukan perhitungan kerugian negara dari BPK. Pada prinsipnya siapapun auditor, yang pasti perhitungan tersebut dilakukan untuk mencari nilai kerugian negara yang ril akibat tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat menjadi celah digugatnya laporan perhitungan kerugian negara yang dihadirkan sebagai alat bukti yang tidak sah. Karena mereka berpegang pada Pasal 10 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa hanya BPK yang berhak menyatakan sebuah perkara terdapat kerugian negara dan menyebutkan nominalnya sesuai dengan hasil perhitungan pada LHP.

Hakim dalam memberikan putusan tidak diharuskan menggunakan audit BPK semata, walaupun Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016, yang berbunyi :

SEMA No. 4 Tahun 2016 A. Rumusan Hukum Kamar Pidana 6. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

SEMA tersebut dikeluarkan karena polemik lembaga yang berwenang dalam menentukan kerugian negara. Terlihat jelas bahwa yang berhak *men-declare* nilai kerugian

¹³ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009.

negara hanyalah BPK. Lembaga lain seperti BPKP/Inspektorat/ satuan Kerja Perangkat Daerah tetap dapat mengaudit pengelolaan keuangan negara.

Kejaksanaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi terkadang menghadirkan laporan perhitungan kerugian negara dari kedua lembaga yakni BPK dan BPKP, sehingga berdampak pada kontradiktif-nya nilai kerugian negara antar lembaga auditor. Hal tersebut dapat menjadi preseden buruk dan memunculkan ketidakpastian hukum. Belum lagi jika kejaksanaan melakukan perhitungan nilai kerugian negara sendiri, dalam persidangan bukti tersebut diragukan karena bukan hasil audit BPK. Berlandaskan SEMA No.4 tahun 2016, hanya BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang men-*declare* kerugian keuangan negara.

BPKP yang memiliki luas jangkauan kerja seluruh kabupaten/ kota menjadi alternatif auditor guna menentukan kerugian negara. Apalagi waktu yang diperlukan tidak begitu lama. Beda halnya dengan BPK, yang hanya memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi. Apalagi waktu yang diperlukan untuk memberikan laporan sedikit lebih lama dibandingkan dengan BPKP. Hal tersebut menjadi faktor jaksa pada umumnya lebih memilih menggunakan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP sebagai auditor besaran nilai kerugian negara akibat tipikor.

Audit yang dilakukan oleh lembaga berbeda dengan metode serta penafsiran “kerugian negara” yang berbeda pula, menghasilkan nilai kerugian negara yang saling kontradiktif. Hal tersebut telah menjadi polemik hingga saat ini. Bahkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dari BPKP sendiri beberapa kali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketepatan dan akurasi baik metode dan bagaimana mendefinisikan kerugian negara dalam perhitungan akan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Kontradiktif-nya hasil audit dari BPK dan BPKP akan menjadi celah bagi pelaku tipikor untuk berdalih. Tidak disebutkan secara eksplisit/tegas nama lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara dalam UU tentang Pemberantasan Korupsi : (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUPTPK) “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”).

Kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terjadi ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*), Junifer Girsang dalam bukunya “*Abuse of Power*”, menyatakan “terjadi ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana

korupsi akibat ketidak jelasnya definisi kerugian keuangan negara, ini berimplikasi pula pada lembaga mana yang berhak dan berwenang menyatakan telah terjadi kerugian negara.”¹⁴

Walaupun fungsi kedua lembaga baik BPK dan BPKP identik sama, namun terdapat perbedaan pada tujuan keberadaan lembaga dan prosedur kerja serta metode audit, misalnya dalam penafsiran kerugian negara, baik BPK dan BPKP berbeda memahaminya.

Selain lembaga atau institusi yang berwenang, salah satu alternatif pihak yang dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah akuntan sebagai suatu profesi. Pendapat ini disampaikan oleh Leo Nugroho dalam makalahnya, “Mengkaji Ulang keberadaan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”. Menurutnya, penghitungan kerugian negara hanya dapat dilakukan oleh profesi Akuntan. Karena akuntan mempunyai standar profesi yang cukup untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Instansi atau lembaga yang melakukan penghitungan bisa lembaga apa saja, sejauh yang melakukan penghitungan adalah orang yang mempunyai kompetensi sebagai akuntan. Meskipun menurut Undang-Undang yang berwenang melakukan perhitungan adalah BPK, namun tidak semua pegawai BPK bisa melakukan penghitungan. Untuk dapat melakukan penghitungan harus orang yang mempunyai kompetensi yang disebutkan diatas.¹⁵

Perbedaan tersebut menyebabkan adanya standar ganda dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya sebagai dasar bagi jaksa dalam menghadirkan alat bukti kerugian negara. Kondisi ini bisa membuka ruang negosiasi bagi tersangka tindak pidana korupsi, serta menjadi preseden akan ketidakpastian hukum. Pada kasus Dahlan Iskan misalnya, jaksa membawa bukti hasil audit BPKP ke persidangan, yang berujung pada sidang pra-peradilan yang dimenangkan oleh Dahlan Iskan. Dengan argumentasi tidak lengkapnya alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa, karena tidak mengantongi audit nilai kerugian negara dari BPK, perkara tersebut dinyatakan tidak merugikan negara. Tentunya yang kita harapkan ada tindakan hukum yang sama terhadap semua pelaku tipikor dan tidak adanya celah bagi mereka untuk menghindar dari penegakan hukum pidana korupsi.

¹⁴ Junifer Girsang; “Abuse of Power”, *Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit JG Publishing Jakarta, 2012, hlm. 181.

¹⁵ Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.

KESIMPULAN

Ada beberapa kriteria dalam menentukan kerugian negara, jika perkaranya sederhana maka penentuan nilai kerugian negara dilakukan oleh Kejaksaan sendiri. Sebaliknya jika perkaranya perlu audit secara mendalam maka Kejaksaan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menghadirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atau dapat pula berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghadirkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sebagai alat bukti awal persidangan mengenainya nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Pada umumnya proses penetapan kerugian negara yaitu dengan menghadirkan LHPKKN dari BPKP atau hasil perhitungan sendiri oleh kejaksaan. Dalam keterangan perundang-undangan tidak disebutkan dengan jelas nama lembaga apa yang berwenang dalam men-*declare* nilai kerugian negara, sehingga terjadinya ketidakpastian disaat menentukan lembaga sebagai auditor kerugian negara BPK/BPKP. Dampak standar ganda terhadap proses serta hasil dari audit nilai kerugian negara karena memang kedua lembaga tersebut memiliki metode serta prinsip yang berbeda. Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi menjadi celah terjadinya peluang permainan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena BPK dan BPKP yang keduanya memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai kerugian negara, maka dalam praktik Jaksa khususnya dapat memilih satu diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Hernol F. Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Risk Management Based Audit, <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/311/Risk-Management-Based-Audit.bpkp>, (diakses pada 16 April 2017).
- Rita Ayuningtyas, Kasus Korupsi di Indonesia Menggila, <http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila>, (diakses pada 17 April 2017).
- Junifer Girsang; "Abuse of Power", *Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit JG Publishing Jakarta, 2012.

Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah”.

Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah”.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dana Tidak Tersangka Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004, yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Manado Tahun 2006.

Marwan Effendi. *Kejaksaan RI, Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Santoso, M. A. (2011). Dampak penjatuhan pidana korupsi bagi pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, 7(2).

Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009.

Uchok Sky Khadafi, <https://news.detik.com/berita/2047460/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra> (diakses pada Senin 15 Mei 2017)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.